

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI SELAIN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 1

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- (2) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang bersumber dari selain dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).

Pasal 2

Penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan; dan
- b. 60% (enam puluh persen) untuk manajemen dan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

Penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan pengembalian pelayanan rawat jalan selain komponen biaya pelayanan konsultasi dokter spesialis, pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang medik sebesar:
 1. 60% (enam puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pemeliharaan dan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk manajemen Dinas Kesehatan.
- b. Pemanfaatan pengembalian pelayanan rawat inap selain komponen biaya pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional rawat inap; dan
 3. 5% (lima persen) untuk manajemen Dinas Kesehatan.
- c. Pemanfaatan pengembalian pelayanan tindakan medik sebesar:
 1. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 23% (dua puluh tiga persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- d. Pemanfaatan pengembalian pelayanan penunjang medik Laboratorium sebesar:
 1. 19% (sembilan belas persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 76% (tujuh puluh enam persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- e. Pemanfaatan pengembalian pelayanan penunjang medik Radiologi sebesar:
 1. 12% (dua belas persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 83% (delapan puluh tiga persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- f. Pemanfaatan pengembalian pelayanan rehabilitasi medik sebesar:
 1. 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- g. Pemanfaatan pengembalian pelayanan penunjang medik ECG dan USG sebesar:
 1. 42% (empat puluh dua persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 53% (lima puluh tiga persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- h. Pemanfaatan pengembalian pelayanan konsul spesialis sebesar:
 1. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - a) 80% untuk spesialis; dan
 - b) 15% untuk tenaga kesehatan yang membantu pelayanan.
 2. 5% (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.

- i. Pemanfaatan pengembalian pelayanan visum et repertum sebesar:
 1. 48% (empat puluh delapan persen) untuk honorarium pelayanan kesehatan;
 2. 47% (empat puluh tujuh persen) untuk operasional Pusat Kesehatan masyarakat; dan
 3. 5 % (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- j. Pemanfaatan pengembalian pelayanan pemulasaraan jenazah sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk honor pelayanan kesehatan;
 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5 % (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.
- k. Pelayanan kesehatan lain-lain sebesar:
 1. 70% (tujuh puluh persen) untuk honor pelayanan kesehatan;
 2. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. 5 % (lima persen) untuk operasional Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pembagian penggunaan honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Februari 2013


BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 4

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KABAG	
4	KASUBAG	